P E N E T A P A N

Nomor 14/G/2022/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **MENDRA KURNIAWAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jalan Kartini Gang Amal Bhakti, RT/RW 001/001, Desa Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Domisili Elektronik : mendrakurniawan660@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai ……..…….…….... **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**;
Tempat Kedudukan : Komplek Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu Air Itam, Kota Pangkalpinang;

Dengan ini diwakili oleh kuasanya yang bernama:

1. Nama : **HARPIN, S.H.;**
   NIP : 19690911 200212 1 007;
   Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV b;
   Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
   Jabatan : Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Bangka Belitung;
2. Nama : **SILVIA DWI APRIANTI, S.H., M.H.;**
   NIP : 19750418 200804 2 001;
   Pangkat/Gol. : Pembina/IV a;
   Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
   Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum Setda Provinsi Bangka Belitung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Nama : **HESTY NATALINDA, S.H.;**
   NIP : 19660812 200701 2 007;
   Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III d;
   Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
   Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Bangka Belitung

Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Bangka Belitung di Komplek Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu Air Itam, Kota Pangkalpinang, domisili elektronik litigasipemprovbabel@gmail.com;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0041/III/2022 tanggal 5 Oktober 2022;
Selanjutnya disebut sebagai……**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 14/PEN-DIS/2022/PTUN.PGP tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, tanggal 29 September 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 14/PEN-MH/2022/PTUN.PGP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.PGP, tanggal 29 September 2022;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 14/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, tanggal 29 September 2022;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 14/PEN-PP/2022/PTUN.PGP tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan, tanggal 29 September 2022;
5. Berkas Perkara Nomor: 14/G/2022/PTUN.PGP, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 September 2022, dan telah didaftarkan melalui sistem Informasi Pengadilan secara elektronik (*e-court*) pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Register Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.PGP pada tanggal 29 September 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/515/I/2022 tentang Pergantian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa pada proses Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Oktober 2022 dalam perkara *a quo*, telah dipanggil dan dimintai keterangan pihak ketiga atas nama Taufik Koriyanto, yaitu pihak yang namanya tersebut dalam objek sengketa *a quo*, serta terhadap panggilan tersebut juga pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini melalui Surat Permohonan tertanggal 5 Oktober 2022, yang dilampiri fotokopi Kartu Identitas dan fotokopi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *in casu*, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, hal mana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2022 telah menyerahkan Surat Permohonan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, hal mana pada pokoknya mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.PGP, dikarenakan sudah ada titik temu dan penyelesaian antara Penggugat, Tergugat, serta pihak-pihak terkait yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat *a quo*, melalui Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan, serta Permohonan Pencabutan Gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam “Tentang Duduk Perkara” diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.PGP, masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Pasal 76

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yaitu dalam tahapan perbaikan Gugatan, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat belum memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat *a quo* tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan beralasan hukum agar Pengadilan mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat *a quo*, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.PGP, dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat *in casu*, telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.PGP, dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 368.500,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pada hari Kamis, 27 Oktober 2022, oleh **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.** dan **RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2022, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI SUMIRAT, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM KETUA MAJELIS
TTD	**TTD**
ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.	ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SRI SUMIRAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 14/G/2022/PTUN.PGP

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	175.000,00
3. PNBP Panggilan Para Pihak	Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan Para Pihak	Rp.	78.500,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Leges	Rp.	10.000,00
8. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,00
9. Penjilidan Bundel A	Rp.	15.000,00
Jumlah	**Rp.**	**368.500,00**

(Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)